



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.42,2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
Upaya, kesehatan kerja.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja, diperlukan Upaya Kesehatan Kerja (UKK);

b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 038/Menkes/SK/I/2007 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Puskesmas Kawasan/Sentra Industri, perlu menetapkan kebijakan daerah mengenai Upaya Kesehatan Kerja (UKK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upaya Kesehatan Kerja (UKK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Wajib Laporan Penyakit Akibat Hubungan Kerja;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 038/Menkes/SK/I/2007 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Puskesmas Kawasan/Sentra Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
3. Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut UKK adalah serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan (diselenggarakan dari, oleh dan untuk pekerja).
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5. Sentra industri adalah kelompok/sekumpulan kegiatan industri sejenis yang lokasinya mengelompok pada jarak yang tidak terlalu jauh dan umumnya di daerah pedesaan.
6. Sektor informal adalah Perusahaan Non Direktori (PND), dan Usaha Rumah Tangga (URT) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 (dua puluh) orang.
7. Pekerja adalah setiap orang yang dapat bekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar adalah upaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pekerja secara minimal dan paripurna meliputi upaya peningkatan kesehatan kerja, pencegahan, penyembuhan serta pemulihan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja oleh institusi pelayanan kesehatan kerja dasar.
10. Institusi Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar adalah suatu lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja dasar baik di sarana kesehatan pemerintah maupun swasta, meliputi Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Klinik Pratama, Poliklinik Perusahaan, dan Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu.

11. Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK merupakan wadah dari serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk pekerja.
12. Kader Pos UKK adalah pekerja yang mempunyai kesadaran dan mau bekerja secara sukarela untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan diri sendiri dan kelompoknya agar dapat bekerja dengan aman, sehat dan produktif dalam bekerja.
13. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disebut PAK adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
14. Kecelakaan Akibat Kerja yang selanjutnya disebut (KAK) adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
15. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disebut APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Pasal 2

UKK dimaksudkan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan pekerja tentang kesehatan kerja;
- b. peningkatan kemampuan pekerja menolong diri sendiri;
- c. pelayanan kesehatan kerja oleh kader, pekerja dan tenaga kesehatan;
- d. kewaspadaan dan kesiapsiagaan pekerja terhadap risiko dan bahaya akibat kerja;
- e. pemberian dukungan pengambilan kebijakan daerah terkait kesehatan kerja; dan
- f. peningkatan peran aktif semua sektor dalam penyelenggaraan UKK.

Pasal 3

UKK bertujuan untuk:

- a. mengembangkan dan membina upaya kesehatan kerja melalui peran serta masyarakat secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerja;
- b. mengidentifikasi dan menanggulangi masalah kesehatan kerja PAK dan Penyakit Akibat Hubungan Kerja di wilayah kerja;
- c. memberikan pembinaan kepada masyarakat pekerja dalam kegiatan pencegahan terhadap bahaya akibat kerja, perbaikan lingkungan kerja tindakan ergonomis dan pelayanan kesehatan kerja kepada masyarakat tenaga kerja; dan
- d. menyusun rencana kerja pelaksanaan program UKK di wilayahnya.

Pasal 4

UKK dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan, dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pekerja.

BAB II UKK

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan atau tempat kerja harus melaksanakan program UKK.
- (2) Untuk mencapai tujuan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Pos UKK di setiap perusahaan atau tempat kerja sektor informal.
- (3) Pos UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh kader dari pekerja perusahaan atau tempat kerja sektor informal, berkoordinasi dengan Puskesmas sebagai pembina.
- (4) Pos UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pos UKK harus dipenuhi semua perusahaan dan tempat kerja sektor informal.
- (2) Ketentuan persyaratan pembentukan Pos UKK sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pos UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. identifikasi masalah kesehatan di lingkungan kerja;
 - b. menyusun rencana pemecahan masalah;
 - c. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan di lingkungan kerja;
 - d. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak;
 - e. melakukan pelayanan kesehatan kerja dasar;
 - f. melaksanakan kewaspadaan dini terhadap risiko dan masalah kesehatan pekerja;
 - g. melaksanakan rujukan ke Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat;
 - h. melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
 - i. mengelola penyediaan APD; dan
 - j. melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap Pos UKK dibentuk Kader Pos UKK.

Pasal 8

Kader Pos UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan anggota masyarakat atau pekerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. dipilih dari dan oleh masyarakat pekerja setempat;
- b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. tinggal di lingkungan tempat kerja tersebut;
- d. bersedia dan mampu bekerja untuk masyarakat pekerja di lingkungannya secara suka rela;
- e. mempunyai cukup waktu untuk bekerja bagi masyarakat pekerja; dan
- f. sudah dilatih dan paham prinsip-prinsip kesehatan kerja.

BAB III

RUANG POS UKK DAN APD

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Pos UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perusahaan atau tempat kerja sektor informal harus menyediakan ruang Pos UKK apabila :
 - a. memperkerjakan pekerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih; atau
 - b. memperkerjakan pekerja kurang dari 100 (seratus) orang dengan potensi bahaya tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang Pos UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 10

- (1) Perusahaan atau tempat kerja dan sektor informal harus menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja.
- (2) APD harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
- (3) APD harus diberikan oleh perusahaan atau tempat kerja secara cuma-cuma.
- (4) APD dan pakaian kerja yang telah dipakai tenaga kerja tidak boleh dipakai tenaga kerja lain kecuali apabila APD dan pakaian kerja sudah dibersihkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai APD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di Pos UKK harus dicatat dan dilaporkan kepada Puskesmas agar dapat dilakukan pembinaan.
- (2) Pencatatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. identitas/data dari anggotanya;
 - c. jadwal dan kegiatan setiap anggotanya;
 - d. riwayat kesehatan setiap anggotanya;
 - e. hasil pertemuan pekerja dan usulan pekerja;
 - f. administrasi keuangan dan
 - g. inventaris, daftar APD dan lain sebagainya

Pasal 12

Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh perusahaan atau tempat kerja dan sektor informal
- b. dilaksanakan secara rutin dan ketika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana paling lambat 1 x 24 jam.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan program UKK dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. aspek kesehatan oleh Puskesmas;
 - b. aspek kelembagaan Pos UKK pada perusahaan atau tempat kerja oleh perusahaan atau tempat kerja;
 - c. aspek kelembagaan Pos UKK sektor informal oleh Pemerintah Desa; dan
 - d. aspek teknis yang berhubungan dengan pekerjaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, bimbingan dan penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan atau pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibentuk Tim Percepatan Program UKK oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Percepatan Program UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan unsur masyarakat.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan atau tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan; dan atau
 - b. Peringatan tertulis.
- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim Percepatan Program UKK.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perusahaan atau tempat kerja dan sektor informal harus membentuk Pos UKK paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas Kesehatan dibantu Tim Percepatan Program UKK memberikan fasilitasi pembentukan Pos UKK pada perusahaan atau tempat kerja dan sektor informal.

Pasal 17

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

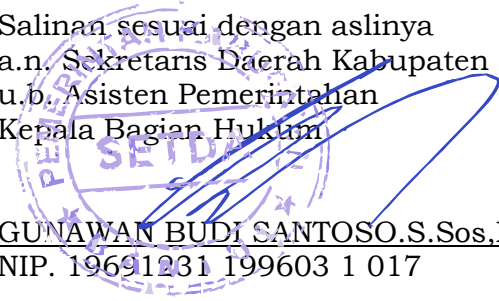
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)

PERSYARATAN PEMBENTUKAN POS UKK

Pembentukan Pos UKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada kelompok pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan kerja;
2. Ada keinginan masyarakat pekerja untuk membentuk Pos UKK;
3. Ada kesediaan masyarakat pekerja untuk menjadi kader Pos UKK;
4. Ada tempat yang memadai untuk dijadikan Pos UKK yang dilengkapi dengan papan nama Pos UKK;
5. Tersedianya fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) kit dan pertolongan pertama pada penyakit (P3P) kit;
6. Tersedianya contoh APD untuk pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya;
7. Timbangan badan dan alat pengukur tinggi badan;
8. Meja, kursi, tempat tidur dan lemari obat;
9. Adanya buku pencatatan dan pelaporan;
10. Adanya buku panduan dan media penyuluhan; dan
11. Alat tulis.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 mutlak harus dipenuhi sebelum dibentuk Pos UKK, sedangkan persyaratan yang lainnya dapat dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat pekerja.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)

RUANG POS UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)

Ruang Pos UKK mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1. Lokasi ruang Pos UKK :
 - a. mempunyai luas minimal cukup menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya;
 - b. bersih dan tenang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban;
 - c. diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat;
 - d. paling sedikit dilengkapi dengan:
 - 1) wastafel dengan air mengalir;
 - 2) kertas tissue/lap;
 - 3) usungan/tandu/kursi roda;
 - 4) bidai/spalk;
 - 5) kotak p3k dan isi;
 - 6) tempat tidur dengan bantal dan selimut;
 - 7) tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti: sabun dan sikat;
 - 8) pakaian bersih untuk penolong;
 - 9) tempat sampah; dan
 - 10) kursi tunggu bila diperlukan.
2. Kotak P3K harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau;
 - b. isi kotak P3K paling sedikit memuat :
 - 1) kasa steril terbungkus
 - 2) perban (lebar 5 cm dan 10 cm)
 - 3) plester (lebar 1,25 cm)
 - 4) plester cepat
 - 5) kapas 25 gram
 - 6) kain segitiga (mitela)

- 7) gunting
 - 8) peniti
 - 9) sarung tangan sekali pakai
 - 10) masker
 - 11) pinset
 - 12) lampu senter
 - 13) gelas untuk cuci mata
 - 14) kantong plastik bersih
 - 15) aquadest
 - 16) povidon iodine (60 mL)
 - 17) alkohol 70%
 - 18) buku panduan P3K di tempat kerja
 - 19) buku catatan daftar isi kotak P3K
- c. Penempatan kotak P3K :
- 1) pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan;
 - 2) sesuai dengan jumlah pekerja, jenis dan jumlah kotak P3K;
 - 3) dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 (lima ratus) meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh; dan
 - 4) dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG UPAYA KESEHATAN KERJA (UKK)

ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

1. APD meliputi :
 - a. Pelindung kepala;
 - b. Pelindung mata dan muka;
 - c. Pelindung telinga;
 - d. Pelindung pernafasan beserta perlengkapannya;
 - e. Pelindung tangan;
 - f. Pelindung kaki;
 - g. Pakaian pelindung;
 - h. Pelampung; dan/atau
 - i. Alat pelindung jatuh perorangan
2. Fungsi APD meliputi :
 - a. Fungsi pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim;
 - b. Fungsi pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam;
 - c. Fungsi pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan;

- d. Fungsi pelindung pernafasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (*aerosol*), uap, asap, gas/*fume*, dan sebagainya;
- e. Fungsi pelindung tangan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi, zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik;
- f. Fungsi pelindung kaki adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir;
- g. Fungsi pakaian pelindung adalah pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi bagian sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (*impact*) dengan mesin, peralatan dan bahan;
- h. Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (*buoyancy*) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (*negative buoyant*) atau melayang (*neutral buoyant*) di dalam air; dan
- i. Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerjaan berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI